

Peningkatan Pemahaman Remaja tentang Prosedur Administrasi Pernikahan melalui Kegiatan Sosialisasi KPM di Desa Cikadu

Muhammad Nur Ilham

STAI DR KHEZ Muttaqien Purwakarta, Indonesia

mhmmdnurilham88@gmail.com

Dulnasir

STAI DR KHEZ Muttaqien Purwakarta, Indonesia

adv.dulnasir@gmail.com

Adriansyah

STAI DR KHEZ Muttaqien Purwakarta, Indonesia

adriansahbahrun@gmail.com

Abstract

Lack of adolescents' understanding of marriage administrative procedures often leads to delays in marriage registration, incomplete documents, and unregistered marriages. This condition is commonly found in rural areas, including Cikadu Village, where access to administrative information remains limited. This Community Service Program (KPM) aimed to improve adolescents' understanding of marriage administration procedures through structured socialization activities. The methods used included educational socialization, interactive discussions, and simulations of the marriage registration process at the Office of Religious Affairs (KUA). The focus of the material covered marriage documents, the marriage registration flow at the KUA, administrative requirements, and technical aspects that are often unknown to adolescents. The results showed an improvement in adolescents' knowledge and awareness regarding the completeness of documents and the importance of legal marriage registration. This activity is expected to serve as a preventive effort in preparing adolescents for marriages that are legally valid according to both religious and state regulations.

Keywords: *Adolescents, Marriage Administration, Socialization, Community Service Program, KUA.*

Abstrak

Kurangnya pemahaman remaja mengenai prosedur administrasi pernikahan sering kali menjadi penyebab terjadinya keterlambatan pencatatan pernikahan, kesalahan dokumen, hingga praktik nikah tidak tercatat secara resmi. Kondisi

ini banyak ditemukan di wilayah pedesaan, termasuk Desa Cikadu, di mana akses informasi dan literasi administrasi masih terbatas. Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang prosedur administrasi pernikahan melalui kegiatan sosialisasi yang terstruktur dan edukatif. Metode yang digunakan adalah sosialisasi interaktif, diskusi, dan simulasi alur pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Fokus materi meliputi dokumen nikah, alur pendaftaran nikah di KUA, syarat administrasi pernikahan, serta hal-hal teknis yang sering tidak diketahui oleh remaja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman remaja terhadap kelengkapan dokumen dan prosedur pernikahan secara legal. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam mempersiapkan remaja menuju pernikahan yang sah secara agama dan negara.

Kata kunci: Remaja, Administrasi Pernikahan, Sosialisasi, KPM, KUA.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi hukum dan administratif. Di Indonesia, pernikahan wajib dicatat secara resmi oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Namun, dalam praktiknya, masih banyak remaja yang belum memahami prosedur administrasi pernikahan secara menyeluruh. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi hukum dan administratif. Di Indonesia, pernikahan wajib dicatat secara resmi oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Namun, dalam praktiknya, masih banyak remaja yang belum memahami prosedur administrasi pernikahan secara menyeluruh. Kurangnya pemahaman tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tidak lengkapnya dokumen persyaratan nikah, keterlambatan pendaftaran, hingga terjadinya pernikahan yang tidak tercatat secara hukum negara. Hal ini dapat berdampak panjang, terutama pada aspek legalitas keluarga, hak anak, dan administrasi kependudukan di masa depan. Menurut penelitian Shofiyullah (2022), urgensi legalisasi administrasi pernikahan adalah hal krusial yang harus dipahami sejak

dini oleh masyarakat perdesaan guna mencegah praktik pernikahan yang merugikan pihak perempuan dan anak.

Desa Cikadu merupakan salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya berada pada usia produktif, termasuk remaja yang mulai memasuki fase perencanaan pernikahan. Berdasarkan observasi awal mahasiswa KPM, ditemukan bahwa sebagian besar remaja belum mengetahui secara rinci dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk menikah, alur pendaftaran nikah di KUA, serta hal-hal teknis yang sering dianggap sepele namun sangat menentukan kelancaran proses pernikahan. Atmaja et al. (2020) menegaskan bahwa edukasi administratif yang berkolaborasi dengan KUA berperan vital dalam membangun ketahanan keluarga dan mencegah pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, melalui kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), dilakukan sosialisasi prosedur administrasi pernikahan sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam meningkatkan literasi administrasi hukum keluarga bagi remaja di Desa Cikadu.

Kurangnya pemahaman tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tidak lengkapnya dokumen persyaratan nikah, keterlambatan pendaftaran, hingga terjadinya pernikahan yang tidak tercatat secara hukum negara. Hal ini dapat berdampak panjang, terutama pada aspek legalitas keluarga, hak anak, dan administrasi kependudukan di masa depan. Oleh karena itu, melalui kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), dilakukan sosialisasi prosedur administrasi pernikahan sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam meningkatkan literasi administrasi hukum keluarga bagi remaja di Desa Cikadu.

B. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan *Community Based Participatory Research* (CBPR) yang berfokus pada pelibatan aktif masyarakat (dalam hal ini remaja) sebagai subjek kegiatan edukasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Cikadu dengan khalayak sasaran kelompok remaja usia produktif. Pelaksanaan kegiatan KPM ini dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu:

1. Tahap Persiapan dan Observasi

Pada tahap ini, tim KPM melakukan observasi awal dan wawancara informal dengan tokoh masyarakat serta perwakilan remaja di Desa Cikadu. Langkah ini bertujuan untuk memetakan sejauh mana tingkat pemahaman remaja terkait administrasi pernikahan secara legal. Berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan minimnya literasi dokumen nikah dan alur KUA, tim kemudian merancang modul sosialisasi, mengurus perizinan kegiatan, dan menetapkan jadwal pelaksanaan.

2. Tahap Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program berfokus pada peningkatan literasi hukum keluarga melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode yang digunakan dalam tahap ini meliputi: Pemaparan Materi (Sosialisasi Edukatif, Diskusi Interaktif (Tanya Jawab), dan Simulasi Alur Pendaftaran.

3. Tahap Evaluasi dan Refleksi

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman sasaran, tim pelaksana melakukan evaluasi sederhana. Evaluasi ini diukur melalui: Pengamatan Partisipasi dan Umpan Balik Lisan dengan melakukan kuis singkat atau evaluasi tanya jawab di akhir sesi untuk membandingkan pemahaman remaja sebelum dan sesudah (pre-test dan post-test lisan) pemaparan materi terkait fungsi dokumen kelengkapan nikah dan prosedur legal di KUA.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Literasi Administrasi Pernikahan Remaja di Desa Cikadu

Desa Cikadu merupakan salah satu wilayah yang secara demografis memiliki penduduk mayoritas berada pada usia produktif, di mana di dalamnya terdapat kelompok remaja yang tengah bersiap atau mulai memasuki fase perencanaan pernikahan. Transisi dari masa remaja menuju jenjang perkawinan bukan sekadar kesiapan fisik dan finansial, melainkan juga menuntut kesiapan

administratif dan pemahaman hukum yang memadai. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara amanat undang-undang perkawinan dengan tingkat literasi hukum masyarakat perdesaan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Cikadu, ditemukan sebuah konklusi yang memerlukan intervensi segera: sebagian besar remaja di wilayah ini belum memiliki pemahaman yang komprehensif dan rinci mengenai prosedur serta kelengkapan dokumen administrasi pernikahan secara legal.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa literasi administrasi keluarga di kalangan remaja Desa Cikadu masih berada pada tahap yang sangat elementer. Ketika ditanya mengenai apa saja persiapan dokumen yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan, mayoritas remaja hanya mengetahui Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat mutlak. Pemahaman yang reduktif ini mencerminkan adanya stagnasi informasi.¹ KTP dan KK memang merupakan identitas dasar kewarganegaraan, namun dalam konteks hukum acara perdata dan hukum keluarga Islam di Indonesia, kedua dokumen tersebut hanyalah gerbang awal dari serangkaian prasyarat administratif yang jauh lebih kompleks dan spesifik.

Remaja di Desa Cikadu umumnya tidak mengetahui keberadaan dan urgensi dari dokumen-dokumen turunan yang diwajibkan oleh negara, seperti surat pengantar dari desa dan secara khusus, formulir N1 hingga N4. Ketidaktahuan mengenai formulir N1 (Surat Pengantar Nikah), N2 (Permohonan Kehendak Nikah), N3 (Persetujuan Mempelai), dan N4 (Surat Keterangan Tentang Orang Tua) ini sangat riskan. Padahal, formulir-formulir inilah yang secara substansial membuktikan bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan tanpa

¹ I. S. Atmaja, A. Irawan, dan Z. Arifin, "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (2020)

paksaan, memastikan kejelasan nasab, dan menjamin bahwa tidak ada halangan perkawinan (*māni' al-nikāh*) baik secara syariat maupun hukum positif.²

Kondisi buta administrasi ini bukanlah permasalahan sepele. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur ini sering kali bermuara pada rentetan permasalahan sistemik di tingkat akar rumput. Pertama, ketidaksiapan dokumen menyebabkan keterlambatan pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sering memicu kepanikan menjelang hari akad nikah yang telah ditentukan secara adat oleh keluarga. Kedua, dan yang paling fatal, kebuntuan administratif akibat kurangnya literasi ini sering kali mendorong masyarakat untuk mengambil jalan pintas, yakni melangsungkan praktik nikah di bawah tangan atau nikah siri (pernikahan yang tidak tercatat secara resmi).

Ketika pernikahan tidak tercatat oleh negara, dampak destruktifnya akan menjalar pada berbagai aspek legalitas keluarga di masa depan. Tanpa adanya Buku Nikah atau Akta Nikah, ikatan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum (*legal standing*) di hadapan negara. Implikasinya sangat luas, mulai dari ketidakmampuan mengurus akta kelahiran anak, kesulitan dalam pendaftaran sekolah anak, tidak terjaminnya hak keperdataan istri (seperti hak nafkah dan harta bersama), hingga terhambatnya proses pembagian kewarisan jika terjadi sengketa.

Oleh karena itu, potret buram literasi administrasi di Desa Cikadu ini menjadi landasan urgensi yang sangat kuat mengapa kegiatan sosialisasi KPM ini mutlak dan krusial untuk dilaksanakan. Mahasiswa KPM menyadari bahwa remaja sebagai calon arsitek keluarga masa depan harus dibekali dengan pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bukanlah sekadar formalitas birokrasi, melainkan sebuah instrumen perlindungan (*hifz*) atas hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi dan sejalan dengan *maqashid syariah* (tujuan syariat).³ Intervensi

² S. M. Husni, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Mengurangi Pernikahan Dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022)

³ N. Mubarok dan U. Hasanah, "Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini dan Pentingnya Administrasi Pencatatan Nikah di Wilayah Perdesaan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hukum (JUPEMAS)* 2, no. 1 (2023)

edukatif diperlukan untuk memutus mata rantai ketidaktahuan ini agar remaja siap menghadapi birokrasi negara dengan baik, sehingga tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sekaligus tertib hukum dapat tercapai secara holistik. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam mempersiapkan remaja menuju pernikahan yang sah secara agama dan negara.

Merespons kondisi rendahnya literasi administrasi di Desa Cikadu, tim KPM merancang dan melaksanakan program edukasi yang terfokus pada penguatan pemahaman mengenai dokumen dan syarat kelengkapan perkawinan. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan melalui pendekatan komunikatif dan partisipatif, menggunakan bahasa yang dikontekstualisasikan dengan daya tangkap remaja agar materi yang sarat akan muatan hukum dan birokrasi dapat dicerna dengan mudah.

Fokus utama dalam sesi pelaksanaan edukasi ini adalah membedah secara rinci dokumen-dokumen vital yang wajib dipersiapkan jauh hari sebelum calon pengantin mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA). Tim KPM memberikan penjelasan komprehensif bahwa proses administrasi dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah. Peserta diedukasi bahwa selain KTP dan KK, mereka wajib mengurus surat pengantar dari RT dan RW yang kemudian dibawa ke kelurahan atau balai desa untuk diterbitkan serangkaian formulir resmi.



GAMBAR 2. Foto bersama pemateri dan peserta setelah pelaksanaan seminar sebagai simbol kerja sama dalam kegiatan

Pada tahap ini, tim pelaksana memperkenalkan dan membedah fungsi dari formulir N1 hingga N4. Penjelasan diberikan secara terstruktur:

1. Model N1 (Surat Pengantar Nikah dari Desa/Kelurahan): Merupakan bukti bahwa calon pengantin adalah benar warga domisili setempat dan telah melaporkan kehendak nikahnya kepada pemangku wilayah.
2. Model N2 (Permohonan Kehendak Nikah): Formulir pengajuan resmi kepada Kepala KUA yang memuat data detail calon suami dan istri.
3. Model N3 (Surat Persetujuan Mempelai): Tim mengedukasi bahwa dokumen ini sangat vital karena menjadi instrumen hukum yang memastikan persetujuan bebas dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
4. Model N4 (Surat Keterangan Tentang Orang Tua): Dokumen ini berfungsi untuk memastikan nasab dan wali nikah yang sah, sebuah elemen yang sangat krusial dalam keabsahan pernikahan menurut hukum Islam.

Selain dokumen fisik, materi sosialisasi juga mengekspansi pemahaman peserta mengenai syarat administratif pernikahan lainnya yang sering luput dari perhatian. Salah satu poin krusial yang dibahas secara mendalam adalah ketentuan batas usia minimal perkawinan. Mengacu pada perundang-undangan terbaru, remaja diberikan pemahaman bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Pembahasan mengenai batas usia ini ditekankan tidak hanya dari kacamata legal-formal, tetapi juga dari perspektif kematangan fisik, psikologis, dan reproduksi, atau yang dalam diskursus hukum keluarga Islam dapat dikorelasikan dengan konsep tercapainya kematangan kesehatan yang ideal untuk membina rumah tangga. Hal ini bertujuan agar remaja memahami substansi pencegahan pernikahan dini, bukan sekadar larangan normatif. Selanjutnya, dibahas pula mengenai kejelasan status perkawinan sebelumnya (jejaka/perawan, atau cerai

hidup/mati yang dibuktikan dengan akta cerai), serta kewajiban imperatif untuk mengikuti bimbingan perkawinan (Suscatin) yang diselenggarakan oleh KUA.⁴

Salah satu tantangan terbesar dalam penyuluhan hukum di masyarakat perdesaan adalah adanya stigma bahwa birokrasi negara itu rumit, kaku, dan menyusahkan. Oleh karena itu, tujuan utama dari pemaparan materi ini adalah untuk melakukan dekonstruksi paradigma pemikiran remaja. Tim KPM berupaya keras meyakinkan peserta bahwa seluruh syarat administrasi tersebut dirancang oleh negara bukan sebagai hambatan yang menyulitkan. Sebaliknya, remaja diberikan *insight* bahwa prosedur administratif ini adalah bentuk intervensi positif negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum.⁵ Pencatatan yang tertib akan menjamin hak-hak keperdataan istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, melindungi mereka dari penelantaran, eksploitasi, dan ketidakpastian status hukum di kemudian hari.

Menyadari bahwa durasi penyampaian materi hukum dan birokrasi dapat menimbulkan kelelahan kognitif pada remaja, tim KPM menerapkan strategi manajemen forum yang humanis. Di tengah-tengah intensitas penyampaian materi dan diskusi interaktif, panitia melakukan pembagian konsumsi berupa kotak makanan ringan kepada para peserta yang hadir (sebagaimana didokumentasikan pada Gambar 3). Langkah ini bukan sekadar urusan logistik semata. Dalam konteks pendekatan sosial, pembagian konsumsi ini merupakan salah satu strategi *ice-breaking* non-verbal. Jeda singkat untuk menikmati hidangan ini terbukti efektif dalam mencairkan suasana, menurunkan tensi ketegangan, dan menciptakan atmosfer ruangan yang lebih rileks namun tetap kondusif. Dengan suasana psikologis yang lebih santai dan perut yang terisi, fokus, atensi, dan daya serap remaja terhadap materi-materi berat terkait prosedur legal perkawinan justru mengalami eskalasi. Mereka menjadi lebih terbuka dan tidak canggung saat

⁴ M. A. Zahrah, "Edukasi Hukum Keluarga: Strategi Pencegahan Pernikahan Tidak Tercatat Melalui Penyuluhan Administrasi KUA," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2020)

⁵ A. Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 67

memasuki sesi tanya jawab mengenai masalah-masalah riil yang sering mereka temui di lingkungan Desa Cikadu.

Secara keseluruhan, tahapan pelaksanaan edukasi ini tidak hanya berhasil men-transfer pengetahuan kognitif mengenai jenis-jenis kertas dan dokumen. Lebih jauh dari itu, kegiatan ini berhasil menanamkan kesadaran filosofis kepada para remaja bahwa kelengkapan administrasi adalah fondasi pertama dalam membangun bangunan keluarga yang kokoh, berkeadilan, dan terlindungi secara sah oleh payung hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Melalui kegiatan sosialisasi, remaja diberikan pemahaman mengenai dokumen utama yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar pernikahan, seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, surat pengantar dari desa, serta formulir N1 sampai N4. Sebelum kegiatan, sebagian besar remaja hanya mengetahui KTP dan Kartu Keluarga sebagai syarat nikah, tanpa memahami fungsi dan pentingnya dokumen lain. Setelah sosialisasi, remaja mulai memahami bahwa kelengkapan dokumen merupakan syarat mutlak agar pernikahan dapat dicatat secara resmi dan tidak mengalami penundaan. Materi selanjutnya membahas alur pendaftaran nikah di KUA, mulai dari pengurusan surat pengantar di tingkat RT/RW dan desa, pendaftaran ke KUA, pemeriksaan dokumen, hingga penentuan jadwal akad nikah. Penjelasan ini membantu remaja memahami bahwa proses pernikahan tidak dapat dilakukan secara mendadak tanpa persiapan administratif yang matang. Dalam sosialisasi ini juga dijelaskan syarat administratif pernikahan sesuai ketentuan KUA, seperti batas usia minimal menikah, status perkawinan sebelumnya, serta kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan. Remaja diberikan pemahaman bahwa syarat administrasi ini bertujuan untuk melindungi hak calon pasangan dan menjamin kesiapan pernikahan secara hukum dan sosial. Pemahaman ini penting agar remaja tidak menganggap syarat administrasi sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian dari proses perlindungan hukum.

⁶ S. Shofiyullah, "Urgensitas Legalisasi Administrasi Pernikahan," dalam Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat (SENIAS) (Pamekasan: Universitas Islam Madura, 2022), hlm.87

D. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang diselenggarakan di Desa Cikadu telah terbukti efektif dalam meningkatkan literasi dan pemahaman remaja terkait prosedur administrasi pernikahan secara komprehensif. Berdasarkan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut: (1) Peningkatan Pemahaman Dokumen Pokok: Pada kondisi awal, mayoritas remaja hanya mengetahui Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat mutlak pernikahan, tanpa mengetahui urgensi dokumen lainnya. Setelah mengikuti kegiatan edukasi, pemahaman remaja meningkat pesat mengenai pentingnya dokumen turunan seperti akta kelahiran, surat pengantar desa, serta formulir N1 hingga N4. Mereka menyadari bahwa kelengkapan dokumen tersebut merupakan prasyarat mutlak agar pernikahan dapat dicatat secara resmi oleh negara dan tidak mengalami penundaan. (2) Kesiapan Menghadapi Alur Birokrasi: Melalui pemaparan dan simulasi, remaja kini memahami alur pendaftaran pernikahan yang terstruktur, mulai dari pengurusan surat pengantar di tingkat RT/RW dan balai desa, hingga pendaftaran, pemeriksaan dokumen, dan penentuan jadwal akad di Kantor Urusan Agama (KUA). Pemahaman prosedural ini menyadarkan remaja bahwa proses pernikahan tidak dapat dilakukan secara mendadak dan membutuhkan persiapan administratif yang matang jauh sebelum hari pelaksanaan. (3) Perubahan Paradigma Hukum Keluarga: Sosialisasi ini berhasil mengubah cara pandang remaja terhadap birokrasi negara. Remaja diberikan pemahaman bahwa berbagai syarat administratif, seperti batas usia minimal menikah, kejelasan status perkawinan, dan kewajiban mengikuti bimbingan perkawinan, bukanlah sebuah hambatan yang menyulitkan. Prosedur tersebut adalah bentuk intervensi positif negara untuk melindungi hak-hak hukum dan sosial calon pasangan serta menjamin kesiapan membangun rumah tangga. (4) Dampak Preventif Berkelanjutan: Secara keseluruhan, kegiatan KPM ini tidak hanya mentransfer pengetahuan administratif, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan yang sah secara agama dan negara. Edukasi ini menjadi langkah preventif yang krusial untuk mencegah lahirnya permasalahan sistemik di akar rumput, seperti praktik pernikahan di bawah tangan (nikah siri), kesalahan administrasi, serta timbulnya masalah legalitas kependudukan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., ... & Junaedi, M. (2024). Hukum tentang Perkawinan Islam. Sada Kurnia Pustaka.
- Atmaja, I. S., Irawan, A., & Arifin, Z. (2020). Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penguatan ketahanan keluarga di Kecamatan Tepus. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5 (2), 75–88.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2021). Pendewasaan usia perkawinan dan hak-hak reproduksi bagi remaja. BKKBN.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2020). Pedoman pencatatan pernikahan. Kementerian Agama RI.
- Husni, S. M. (2022). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) mengurangi pernikahan dini (Implementasi UU No. 16 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 45–58.
- Khasanah, D. D., Alhamdani, A. K., Bhakti, I. S. G., Bariyah, O. N., Ali, M., Sholihah, H., ... & Rifai, A. (2024). Hukum Kewarisan Islam. Sada Kurnia Pustaka.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Kementerian Agama RI.
- Mubarok, N., & Hasanah, U. (2023). Sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan pentingnya administrasi pencatatan nikah di wilayah perdesaan. **Jurnal Pengabdian Masyarakat Hukum (JUPEMAS)**, *2*(1), 34–42.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Sekretariat Negara.
- Rahman, F., & Hakim, L. (2022). Optimalisasi peran KUA dalam memberikan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(1), 23–41.
- Shofiyullah, S. (2022). Urgensitas legalisasi administrasi pernikahan. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat (SENIAS)*, Universitas Islam Madura, 112–118.

- Sugiyono. (2019). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Susanti, E., & Ramdhani, R. (2021). Dampak yuridis dan sosiologis pernikahan di bawah tangan (nikah siri) bagi perempuan dan anak. *Jurnal Dinamika Hukum Keluarga*, 18 (2), 99–112.
- Syarifuddin, A. (2014). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. Kencana Prenada Media Group.
- Wahyudi, A., & Rohman, H. (2021). Pentingnya pencatatan perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4 (2), 120–135.
- Zahrah, M. A. (2020). Edukasi hukum keluarga: Strategi pencegahan pernikahan tidak tercatat melalui penyuluhan administrasi KUA. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 3(2), 88–101.